



**WALIKOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR**

SALINAN

**PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO
NOMOR 12 TAHUN 2017
TENTANG
PENETAPAN BESARAN HONORARIUM PELAKSANAAN
KEGIATAN TIM SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR
KOTA PROBOLINGGO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya praktik pungutan liar telah merusak sendi - sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sehingga salah satu upaya bagi Pemerintah Kota Probolinggo adalah melakukan pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, efisien dan mampu menimbulkan efek jera dengan membentuk Tim Sapu Bersih Pungutan Liar Kota Probolinggo;
- b. bahwa Tim Sapu Bersih Pungutan Liar Kota Probolinggo sebagaimana dimaksud dalam huruf a, pemberian honorariumnya telah dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2017, namun besarnya perlu disesuaikan berdasarkan pertimbangan obyektif dan rasional dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah, sehingga pengaturannya perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 360);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor : 180/3935/SJ/2016 tentang Pengawasan Pungutan Liar Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG BESARAN HONORARIUM PELAKSANAAN KEGIATAN TIM SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR KOTA PROBOLINGGO.

Pasal 1

- (1) Besaran honorarium pelaksanaan kegiatan Tim Sapu Bersih Pungutan Liar Kota Probolinggo yang diberikan tiap-tiap bulannya ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

- (2) Besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan ketentuan yang bersifat khusus, diluar besaran honorarium yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota Probolinggo yang mengatur mengenai Pedoman Kerja Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 2

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo

pada tanggal 12 Januari 2017

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd

R U K M I N I

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 12 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd

JOHNY HARYANTO

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2017 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

WAHONO ARIFIN, SH., MM

NIP. 19650912 199303 1 008

SALINAN LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO
 NOMOR 12 TAHUN 2017
 TENTANG PENETAPAN BESARAN HONORARIUM
 PELAKSANAAN KEGIATAN TIM SAPU BERSIH
 PUNGUTAN LIAR KOTA PROBOLINGGO

**BESARAN HONORARIUM PELAKSANAAN KEGIATAN TIM SAPU BERSIH
 PUNGUTAN LIAR KOTA PROBOLINGGO**

NO	KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS	KEDUDUKAN DALAM KEDINASAN	HONORARIUM
1	2	3	4
1.	Pengendali / Penanggung Jawab	Walikota Probolinggo;	Rp. 900.000,-
2.	Ketua Pelaksana	Wakil Kepala Kepolisian Resort Probolinggo Kota;	Rp. 850.000,-
3.	Wakil Ketua I	Inspektur Kota Probolinggo;	Rp. 825.000,-
4.	Wakil Ketua II	Kepala Seksi Intel pada Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo;	Rp. 800.000,-
5.	Sekretaris	Kepala Seksi Pengawas pada Kepolisian Resort Probolinggo Kota;	Rp. 750.000,-
6.	Anggota	Auditor Muda pada Inspektorat Kota Probolinggo;	Rp. 625.000,-
7.	Anggota	Auditor Pertama pada Inspektorat Kota Probolinggo;	Rp. 625.000,-
8.	Kelompok Kerja : a. Intelejen		
	Ketua	Kepala Satuan Intelkam pada Kepolisian Resort Probolinggo Kota;	Rp. 675.000,-
	Sekretaris	Kepala Subbagian Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Probolinggo	Rp. 625.000,-
	Anggota	1. Perwira Seksi Intelijen pada KODIM 0820;	Rp.625.000,-
		2. BIN Daerah Probolinggo;	Rp. 625.000,-
		3. Balid Pamfik Subdenpom V/3-1 Probolinggo;	Rp. 625.000,-
		4. Staf Intel pada pada Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo;	Rp. 625.000,-
		5. Sekretaris pada Inspektorat Kota Probolinggo;	Rp. 625.000,-

1	2	3	4
	b. Pencegahan Ketua Sekretaris Anggota	Kepala Satuan Pembinaan Masyarakat pada Kepolisian Resort Probolinggo Kota; Inspektur Pembantu Wilayah I pada Inspektorat Kota Probolinggo; 1. Batimin Subdenpom V/3-1 Probolinggo; 2. Bamin Unit Intel pada KODIM 0820; 3. Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo; 4. Kepala Subbagian Peraturan Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Probolinggo; 5. Kepala Subbagian Bantuan Hukum dan Penanganan Perkara pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Probolinggo;	Rp. 675.000,- Rp. 625.000,- Rp.625.000,- Rp. 625.000,- Rp. 625.000,- Rp. 625.000,-
	c. Penindakan Ketua Sekretaris Anggota	Kepala Satuan Reserse Kriminal pada Kepolisian Resort Probolinggo Kota; Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Probolinggo; 1. Komandan Subdenpom V/3-1 Probolinggo; 2. Kepala Seksi Profesi dan Pengamanan pada Kepolisian Resort Probolinggo Kota; 3. Basub 1-1 Unit Intel pada KODIM 0820; 4. Bintara Hartib Subdenpom V/3-1 Probolinggo; 5. Kepala Seksi Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo; 6. Auditor Pertama pada Inspektorat Kota Probolinggo;	Rp. 675.000,- Rp. 625.000,- Rp. 625.000,- Rp. 625.000,- Rp. 625.000,- Rp. 625.000,-

1	2	3	4
	<p>d. Yustisi</p> <p>Ketua</p> <p>Sekretaris</p> <p>Anggota</p>	<p>Kepala Urusan Bidang Operasi Reserse Kriminal pada Kepolisian Resort Probolinggo Kota;</p> <p>Inspektur Pembantu Wilayah II pada Inspektorat Kota Probolinggo;</p> <p>1. Kepala Subbagian Hukum pada Kepolisian Resort Probolinggo Kota;</p> <p>2. Bati Intel pada KODIM 0820;</p> <p>3. Bariska Subdenpom V/3-1 Probolinggo;</p> <p>4. Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo;</p> <p>5. Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo;</p> <p>6. Auditor Madya pada Inspektorat Kota Probolinggo.</p>	<p>Rp. 675.000,-</p> <p>Rp. 625.000,-</p> <p>Rp. 625.000,-</p> <p>Rp. 625.000,-</p> <p>Rp. 625.000,-</p> <p>Rp. 625.000,-</p> <p>Rp. 625.000,-</p>

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd

R U K M I N I